



P U T U S A N

No. 1992 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : YULIANDO pgl YUL ;

Tempat lahir : Bukittinggi ;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 21 November 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan IV
Angkat Candung, Kabupaten Agam ;**

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II Nama : MASRUL RAZALI pgl RUL ;

Tempat lahir : Medan ;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 24 Mei 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan IV
Angkat Candung, Kabupaten Agam ;**

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2012 ;**
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;**
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;**
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;**

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013



- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi, karena didakwa :

PERTAMA :

Khusus untuk Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL

Bahwa ia Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat disamping gudang proyek Perumahan Griya Mandiri daerah pasir IV Angkek Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira jam 10.00 WIB saksi EFENDI menghubungi Terdakwa I melalui HP dan mengatakan mau membeli ganja lalu Terdakwa I menjawab mau dan menanyakan berapa harganya dan saksi EFENDI menjawab harga satu paketnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL bertemu dengan temannya bernama EFENDI alias INYIAK (Terdakwa dalam perkara terpisah) disamping proyek Griya Mandiri daerah pasir Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa I terima dalam bentuk 1 (satu) paket besar dibalut lakban kuning dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam karung plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL membeli ataupun menerima narkotika jenis ganja kering tersebut adalah secara tanpa hak karena tanpa izin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Padang No. 47/Op.04.184000/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama Yulianto pgl Yul, Cs barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau setelah ditimbang dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium forensik cabang Medan No. Lab : 2588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di ladang cabe Kenagarian Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, *tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dengan penangkapan Terdakwa EFENDI alias INYIAK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh petugas kepolisian dari POLDA SUMBAR mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ada memiliki daun ganja kering yang diperolehnya dari EFENDI alias INYIAK ;

Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 petugas kepolisian tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL di ladang cabe milik Terdakwa I. YULIANDO di Kenagarian Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dan di dekat Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah bercampur dengan tembakau bekas dihisap atau dibakar oleh mereka Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama memiliki atau menyimpan narkotika berupa daun ganja kering tersebut adalah tanpa hak karena tanpa izin Menteri Kesehatan ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau setelah ditimbang oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam tanggal 3 Mei 2012 adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 2588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di ladang cabe Kenagarian Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 30 April 2012 petugas kepolisian dari POLDA SUMBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL di ladang cabe milik Terdakwa I. YULIANDO di Kenagarian Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Candung, Kabupaten Agam dan di dekat Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah bercampur dengan tembakau bekas dihisap atau dibakar oleh mereka Terdakwa ;

Bahwa daun ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau tersebut diperoleh oleh Terdakwa I. YULIANDO dari EFENDI alias INYIAK (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa I. YULIANDO dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau setelah ditimbang oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam tanggal 3 Mei 2012 adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 2588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr. ELDI SAUMA Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 30 April 2012 dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHP/121/IV/2012/Rumkit atas nama MASRUL RAZALI pgl RUL dan Nomor : SKHP/122/IV/2012/Rumkit atas nama YULIANDO pgl YUL dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda-tanda pengguna 'narkoba' dengan hasil pemeriksaan terhadap THC (ganja) : +(positif).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Barang bukti berupa : satu buah puntung rokok bekas dihisap dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 85/Pid.B/2012/ PN.BT tanggal 25 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan (*vrijspraak*) ;
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas paper warna putih bekas dihisap diduga narkotika jenis ganja kering bercampur tembakau rokok dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta Pid/2012/ PN-BT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam putusan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 22 alinea kedua berbunyi Menimbang, bahwa mereduksi keterangan saksi Dusral dan Martadius dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan keterangan saksi Martadius dan Dusral termasuk kategori *unus*



testis nullus testis, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut tidak membuktikan hubungan Para Terdakwa dengan penemuan barang bukti perkara *a quo* ; Majelis Hakim *a quo* telah salah dan keliru mengambil pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena salah memahami dan menafsirkan fakta di persidangan, sudah jelas dalam fakta yang terungkap di persidangan yaitu saksi Dusral dan Martadius memberikan keterangan sebanyak dua kali persidangan dan keterangan antara saksi Martadius dengan keterangan saksi Dusral yaitu dua keterangan yang berdiri sendiri bukan keterangan saksi yang tergolong *unus testis nullus testis* sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim *a quo*, saksi Martadius di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pengembangan dari saksi EFENDI pgl INYIAK yang mengatakan telah menjual ganja kepada Terdakwa YULIANDO pgl YUL sebanyak 1 kg, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Dusral dan saksi EFENDI pgl INYIAK serta anggota lainnya pergi menemui Terdakwa yang sedang berada dalam kebun dan sewaktu berada dalam kebun saksi menanyakan tentang ganja yang dibeli kepada EFENDI pgl INYIAK tidak ditemukan, maka dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan satu buah bekas puntung rokok yang baru sudah dihisap dan keterangan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Dusral menerangkan di bawah sumpah bahwa dalam kebun ditemukan bekas puntung rokok yang bekas sudah dihisap dan puntung rokok yang ditemukan tersebut juga dilihat oleh saksi Rusdi Usman selaku Wali Nagari Balai Gurah juga membenarkan kalau di dalam kebun milik Terdakwa ditemukan satu buah puntung rokok baru bekas dihisap, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut bukan tergolong *unus testis nullus testis* sebagaimana yang ditafsirkan oleh Hakim *a quo* karena ada tiga orang saksi yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut saling ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Selain mendengar keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa dua buah surat yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini yaitu :

- 1 Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 2588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIANDO pgl YUL dan MASRUL RAZALI pgl RAZALI tersebut adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Tes pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr. ELDI SAUMA Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013



30 April 2012 dengan Nomor : SKHP/121/TW2012/Rumkit atas nama MASRUL RAZALI pgl RUL dan Nomor : SKHP/122/IV/2012/Rumkit atas nama YULIANDO pgl YUL dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda-tanda pengguna 'narkoba' dengan hasil pemeriksaan terhadap THC (ganja) : +(positif).

Selain dari bukti surat juga ada barang bukti yang ditemukan di dalam kebun yaitu satu buah puntung rokok bekas dihisap dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan KUHAP, juga diperlihatkan kepada para saksi dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi, dengan demikian maka apa yang yang didakwakan serta dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta proses dan prosedur juga sudah sesuai dengan KUHAP.

Jika dilihat dari bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Bunyi Pasal 185 ayat (3) KUHAP berbunyi "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan surat alat bukti yang sah lainnya".

Jika dihubungkan bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 185 ayat (3) KUHAP adalah merupakan satu keterkaitan antara satu dengan lainnya atau tidak bisa ditafsirkan secara satu persatu, jika dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas bahwa selain dari keterangan tiga orang saksi juga dihadirkan alat bukti berupa surat sebagaimana terlampir serta barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa satu puntung rokok baru bekas dihisap, dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa

Pengertian barang siapa yaitu subyek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI pgl RUL yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

2. Menyalahgunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatakan penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dalam pengertian ini terkandung makna setiap orang yang menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jika dihubungkan dengan peristiwa ini bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba berupa ganja dan bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi ganja secara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsinya karena Terdakwa bukanlah seorang pasien yang diharuskan oleh dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh polisi berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya EFENDI pgl INYIAK yang mengatakan telah menjual ganja kepada Terdakwa YULIANDO pgl YUL, berdasarkan informasi tersebut polisi bersama dengan EFENDI pgl INYIAK menemui Terdakwa YULIANDO pgl YUL yang kebetulan sedang berada dalam ladang cabe di Balai Gurah Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, setelah ditanya Terdakwa tidak mengakui kalau membeli ganja kepada EFENDI pgl INYIAK lalu polisi melakukan pengeledahan ternyata dalam kebun tersebut ditemukan satu puntung rokok bekas yang sudah dihisap, dengan melihat puntung rokok tersebut lalu polisi memanggil wali jorong untuk menyaksikan serta memperlihatkan puntung rokok tersebut dan setelah diambil lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar dan terhadap puntung rokok yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan labor ternyata positif mengandung ganja serta setelah dilakukan pemeriksaan tes urine kedua Terdakwa ternyata positif mengkonsumsi ganja sebagaimana hasil tes urine yang terlampir dalam berkas perkara yaitu labor 14552588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt yang diketahui Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan (Dra. MELTA TARIGAN, M.Si) menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama : YULIANDO pgl YUL dan MASRUL RAZALI pgl RUL adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr. ELDI SAUMA Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 30 April 2012 dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKHP/121/IV/ 2012/Rumkit atas nama MASRUL RAZALI pgl RUL dan Nomor : SKHP/122/IV/2012/Rumkit atas nama YULIANDO pgl YUL dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda-tanda pengguna 'narkoba' dengan hasil pemeriksaan terhadap THC (ganja) : + (positif), fakta ini saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga didukung dengan barang bukti yang ada, dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- 3 Turut melakukan maksudnya disini adalah bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana, jadi semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam persidangan terungkap fakta bahwa sewaktu polisi dari Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa ternyata di dalam kebun ditemukan satu buah puntung rokok dan setelah isi dari rokok tersebut dilakukan pemeriksaan ternyata memang mengandung Cannabinoid (positif ganja) sebagaimana terlampir dalam berkas, selain dari itu setelah dilakukan pemeriksaan tes urine masing-masing Terdakwa dengan hasil pemeriksaan terhadap THC (ganja) : + (positif), fakta ini saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga didukung dengan barang bukti yang ada, dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang semua unsurnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, untuk itu kami berkesimpulan bahwa Terdakwa I. YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa II. MASRUL RAZALI Pgl RUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga.

Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 22 alinea ketiga sampai dengan alinea kelima yang berbunyi Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/122/IV/2012/Rumkit tanggal 30 April 2012 atas nama Yuliando dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/121/IV/2012/Rumkit tanggal 30 April 2012 atas nama Masrul dan ke-2 (dua) surat tersebut diterbitkan pertimbangan yuridis sebagai berikut :

Bahwa ke-2 (dua) dokumen di atas adalah termasuk kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c *junto* Pasal 187 KUHP ;



Bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I. Yuliando yang menyatakan sehari sebelum penangkapan kedatangan seorang rekan bermarga atau bernama Zega dari Pekanbaru dan setelah shalat maghrib melihat tamu tersebut sedang menyeduh kopi kemudian minum bersama namun pada saat minum tersebut Terdakwa I. Yuliando terasa hal aneh yaitu seperti ada rasa ganja dan keesokan harinya sewaktu hendak memasak kopi Terdakwa I melihat dalam tungku air ada beberapa ranting dan biji seperti ganja namun karena takut akhirnya membuang semua isi tersebut ke sungai di dekat *locus delicti* ;

Bahwa, keterangan Terdakwa I. Yuliando tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II. Masrul Razali yang juga merasakan hal sama dan melihat tindakan Terdakwa I membuang sesuatu ke sungai dari tungku yang selama ini digunakan sebagai tempat memasak air dan membuat kopi ;

Bahwa, mengenai hasil pemeriksaan sampel urine Para Terdakwa positif mengandung ganja dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat membuktikan adanya niat atau kehendak mereka melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* sebagaimana tersebut di atas juga telah salah dan keliru mempertimbangkannya serta tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tes urine sebagaimana terlampir dalam berkas dan juga dibenarkan Terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti surat yang dikeluarkan oleh yang berwenang, namun tes hasil urine ini dibantah oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana bunyi pertimbangan di atas dan atas bantahan tersebut tidak ada alat bukti pendukung lainnya serta sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, dengan demikian Terdakwa mengetahui bagaimana perbedaan rasa antara ganja dengan kopi, dalam hal ini Hakim *a quo* harus juga melihat bagaimana riwayat Terdakwa sebelumnya, namun atas keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan serta diterima oleh Hakim *a quo* tanpa didukung dengan bukti yang lain serta Majelis Hakim *a quo* mengesampingkan semua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Terdakwa tanpa didukung dengan bukti lainnya dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengambil pertimbangan dalam putusan ini, jika semua Hakim mendengar dan membenarkan alasan yang dikemukakan Terdakwa tanpa melihat dan mempelajari bukti pendukung atas bantahan tersebut maka akan tidak tercapai rasa keadilan dalam masyarakat serta akan merusak rasa keadilan. Sesuai dengan bunyi Pasal 189 ayat (3) berbunyi "*keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri*".



Bunyi Pasal 189 ayat (4) berbunyi *"keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan bukti lain"*.

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas bahwa apa yang dibantah oleh Terdakwa terhadap hasil tes urine dengan alasan sehari sebelum penangkapan kedatangan seorang rekan dari Pekanbaru dan setelah shalat maghrib melihat tamu tersebut sedang menyeduh kopi kemudian minum bersama namun pada saat minum tersebut Terdakwa I. Yuliando terasa hal aneh yaitu seperti ada rasa ganja dan keesokan harinya sewaktu hendak memasak kopi Terdakwa I melihat dalam tungku air ada beberapa ranting dan biji seperti ganja namun karena takut akhirnya membuang semua isi tersebut ke sungai di dekat *locus delicti* ; (yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan) untuk itu Hakim *a quo* telah salah dan keliru dalam mengambil suatu pertimbangan, karena Majelis Hakim *a quo* hanya mendengar apa yang diterangkan oleh Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya serta mengesampingkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang sudah sesuai dengan pasal dalam KUHAP, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim *a quo* ini perlu dikesampingkan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 23 alinea 4 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut tidak cukup digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa karena bukti surat tersebut tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, hal demikian bersesuaian ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara tegas dan limitatif mengatur dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim wajib minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya sebagian dari unsur pasal dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti sekaligus menyatakan tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan ini ;

Bahwa Hakim *a quo* telah salah keliru menafsirkan Pasal 183 KUHAP yang digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan menjatuhkan putusan, karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti ada empat macam yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta petunjuk, keterangan Terdakwa untuk mencari fakta yang terungkap di persidangan alat bukti ini menjadi dasar untuk memperoleh suatu fakta yang sebenarnya, jika dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa :

- a Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan empat orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Martadius yang menerangkan sewaktu



dilakukan penggeledahan dalam kebun tempat Terdakwa berada, maka ditemukan satu puntung rokok bekas sudah dibakar dan keterangan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Dusral bahwa yang menemukan puntung rokok tersebut adalah saksi sendiri kemudian keterangan ini juga dibenarkan oleh Wali Nagari setempat.

- b. Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yaitu berupa bekas puntung rokok habis dibakar yang sudah disita sesuai dengan KUHAP.
- c. Surat berupa berita acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 2588/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIANDO pgl YUL dan Terdakwa MASRUL RAZALI pgl RUL adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Tes hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr. ELDI SAUMA Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 30 April 2012 dengan Nomor : SKHP/121/IV/2012/Rumkit atas nama MASRUL RAZALI pgl RUL dan Nomor : SKHP/122/IV/2012/Rumkit atas nama YULIANDO pgl YUL dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda-tanda pengguna 'narkoba' dengan hasil pemeriksaan terhadap THC (ganja) : +(positif).

Dari semua bukti yang diajukan yang ada saling keterkaitan antara yang satu dengan lainnya yaitu keterangan saksi Dusral dan Martadius yang mengatakan menemukan bekas puntung rokok dalam kebun dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan oleh saksi Rusdi selaku Wali Nagari dan setelah dilakukan pemeriksaan labor dari sisa puntung rokok yang ditemukan ternyata mengandung cannabinoid (positif ganja) serta ditambah dengan hasil tes pemeriksaan urine yang menyatakan positif THC (ganja), maka jelas Terdakwa sudah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan serta yang dituntut, tapi Hakim *a quo* tidak memperhatikan hal yang demikian sama sekali dan malah Hakim *a quo* mengesampingkannya.

Terhadap semua pertimbangan dari Majelis Hakim *a quo* adalah memandang sebelah mata, karena fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali, apalagi perkara ini adalah narkotika jenis shabu- shabu yang mana pemerintah giat-giatnya memberantas narkoba, tapi kenyataan yang dialami di lapangan dengan begitu lengkap fakta yang didapat apakah itu saksi yang juga menerangkan di bawah sumpah serta barang bukti yang ada, namun Majelis Hakim *a quo* begitu mudah dan gampang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan fakta yang ada serta Majelis Hakim *a quo* mengambil fakta dari keterangan Terdakwa semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur memperjualbelikan, memiliki atau mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I pada diri sendiri Para Terdakwa.
- Bahwa saksi Effendi dipaksa oleh Penyidik Polisi untuk menerangkan bahwa ia telah menjual ganja kering sebanyak 6 paket besar kepada Terdakwa I, dan ketika digeledah di rumah Terdakwa I tidak ditemukan ganja.
- Bahwa 1 (satu) linting kertas putih berisi ganja bekas pakai yang ditemukan di dekat penangkapan Terdakwa I tidak diakui milik Terdakwa-Terdakwa dan lintingan tersebut berada jauh dari Para Terdakwa ditangkap yaitu bercampur sampah.
- Bahwa Terdakwa II berada di kebun cabe bersama dengan Terdakwa I ketika Para Terdakwa ditangkap dan lintingan kertas putih yang diduga berisi ganja bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II, dan Terdakwa II baru 1 minggu bekerja di ladang milik Terdakwa I.
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum artinya putusan tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian.
- 2 Menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa ketika para saksi dari kepolisian mendatangi tempat Para Terdakwa setelah diadakan penggeledahan baik badan maupun rumah Terdakwa I tidak ditemukan narkoba, akan tetapi kira-kira 1,5 meter dari tempat Para Terdakwa berdiri telah ditemukan 1 (satu) linting kertas paper putih bekas baru digunakan berisi ganja yang dicampur dengan tembakau rokok setelah dilakukan tes laboratorium mengandung cannabinoid (zat yang ada pada ganja).
- 3 Bahwa setelah dilakukan tes urine pada kedua Terdakwa melalui Laboratorium Forensik Cabang Medan ternyata mengandung cannabinoid zat yang sama dengan zat ada pada linting ganja yang ditemukan di *locus delicti*. Hasil temuan tersebut dituangkan dalam dokumen otentik berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/122/IV/2012/ Rumkit tanggal 30 April 2012 atas nama Yuliando dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : SKHP/121/IV/2012/Rumkit tanggal 30 April 2012 atas nama Masrul, hasil pemeriksaan keduanya positif mengandung cannabinoid (zat yang ada pada ganja).
- 4 Bahwa dengan adanya keterangan dari beberapa orang saksi yang menemukan linting ganja di *locus delicti* dihubungkan dengan dokumen hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa mengandung zat yang sama sudah cukup dan alat bukti yang sah bahwa Para Terdakwa terbukti memakai narkoba untuk dirinya sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bahwa tentang alibi yang dikemukakan Para Terdakwa bahwa sehari sebelum ditangkap polisi ada seorang rekan yang datang dari Pekanbaru bernama Zega ketika menyeduh kopi untuk minum bersama memasukkan beberapa ranting dan biji

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ganja ke dalam tungku air untuk membuat kopi, karena takut maka oleh Terdakwa I dibuang ke sungai di dekat *locus delicti*. Alasan tersebut hanya ucapan Para Terdakwa belaka yang tidak dapat dibuktikan di persidangan baik kedatangan sebagai saksi orang yang bernama Zega maupun ranting dan biji ganja yang dimasukkan dalam kopi.

5 Terdakwa I pernah dipenjara selama 2 tahun dalam kasus narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)